Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pertanggung Jawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Terlibat Dalam Kasus Tindak Pengedaran Narkotika

Ilham Djanuarta Rosidi[1],Hana Faridah
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, ilhamdjanuarta8@gmail.com,
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, Hana.Faridah@fh.unsika.ac.id

Abstrak

Pengedaran narkotika merupakan permasalahan serius di masyarakat global, memerlukanrespons yang efektif dari aparat penegak hukum, termasuk anggota kepolisian. Penelitianini mengkaji pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian dalam kasus pengedarannarkotika, dengan merinci tiga aspek utama. Pertama, penelitian mendalami regulasi danpedoman khusus yang membimbing tindakan anggota kepolisian dalam menangani kasus narkotika, memberikan gambaran mengenai peran regulasi dalam membentuk arahpenegakan hukum. Kedua, penelitian menelusuri hukuman yang diterapkan kepadaanggota kepolisian terlibat dalam pengedaran narkotika, menjelaskan sanksi tegas sebagai upaya menjaga integritas dan citra kepolisian. Terakhir, penelitian mengeksplor praktikpencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalampenegakanhukum narkotika oleh anggota kepolisian, menekankan pentingnya transparansi danakuntabilitas dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan menganalisis ketiga aspekini, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang tanggung jawabanggota kepolisian dalam menangani permasalahan narkotika.

Kata Kunci: *Restitusi Digital, Pertanggungjawaban Pidana, Kepolisian, Pengedaran Narkotika, Regulasi, Hukuman, Konflik Kepentingan, Penyalahgunaan Wewenang.*

Abstract

Drug trafficking is a serious issue in global society and requires an effective response from law enforcement agencies, including police officers. This study examines the criminal liability of police officers involved in drug trafficking by focusing on three main aspects. First, the study analyzes the regulations and specific guidelines that govern police officers' actions in handling narcotics cases, providing an overview of the role of regulations in shaping law enforcement practices. Second, the study explores the sanctions imposed on police officers involved in drug trafficking, highlighting the strict penalties applied as an effort to maintain the integrity and public image of the police institution. Third, the study investigates measures to prevent conflicts of interest and abuse of authority in narcotics law enforcement by police officers, emphasizing the importance of transparency and accountability in maintaining public trust. By analyzing these three aspects, this research contributes to a deeper understanding of the responsibilities and criminal liability of police officers in addressing drug trafficking issues.

Keywords: *Criminal Liability, Police Officers, Drug Trafficking, Regulations, Sanctions, Conflict of Interest, Abuse of Authority.*

Corresponding Author:
Ilham Djanuarta Rosidi
Universitas Singaperbangsa Karawang, ilhamdjanuarta8@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, di atur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana umum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan denganmendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika. Namun kepolisian tidak hanyaberada diproses penegakan hukum saja nyatanya justru masih banyakoknum didalamnya yang justru terlibat dalam kasus – kasus tindakpidana narkotika tersebut. Hanya sajaterdapat perbedaan proses penyidikan perkara terhadap Masyarakat biasa. Dikarenakan polisi, selain tunduk pada peraturan perundung – undangan juga terkait aturan disiplin dan kode etik. Dalam kasus belakangan ini menurut hasil survei yang dibuat oleh Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis bahwa 61,7% Masyarakat mengetahui adanya dugaan keterlibatan pihak anggota kepolisiaan dalam tindak pidana narkoba Dan tidak hanya itu sejak 2018 laporan bagi pihak anggota kepolisian yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkoba mencapai 297 laporan, namun yang amat disayangkan ditahun 2020 naik lebih dari 50% menjadi 515, jumlah yang dipecat dari anggota polri karena pelanggaran berat terkait tindak pidana narkoba sebesar 113 dan jumlah ini masih terus bertambah hingga sekarang.

Upaya dalam pemberantasan penyebaran dan pengedaran kasus tindak pidana narkotika dalam tubuh polri pun sudah ditegas kan dalam peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 bahwasannya siapapun yang terlibat dalam Narkoba atau NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009, Narkoba merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dapat menyebabkan perubahan kesadaran, menimbulkan ketergantungan, dan memiliki kemampuan menghilangkan rasanyeri pada tubuh. Permasalahan terkait narkoba menjadi isu seriusyang mengkhawatirkan dalamma syarakat global. Hingga saat ini, penanganan narkoba masih menjadi tantangan sosial yang sulit diatasi sepenuhnya. Penyalahgunaannarkoba kini tidak hanya terbataspada kalangan yang kurang berpendidikan, tetapi sudahmerambah ke segala lapisan masyarakat. Keberagaman pengguna narkoba menunjukkan kompleksitas masalah ini, sementara upayapenanganan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Meskipun telah ada regulasi, seperti Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, tetapi upaya pencegahan dan penanganan narkoba memerlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat agar dapat mengurangi dampak negatifnya

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang menjadi jalur lintas bagi peredaran narkotika. Penyebaran narkoba telah meluas ke seluruh bagian Indonesia karena sering dijadikan sebagai tempat transit oleh pelaku sebelum mencapai tujuan akhir mereka di negara lain. Dampak dari situasi ini tercermin dalam peningkatan angka kasus narkotika dari tahun ke tahun.2 Tak hanya itu, keadaan tersebut juga memengaruhi jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba nasional dalam satu tahun terakhir mencapai 1,80% dari total penduduk Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun. Angka ini setara dengan 3.419.188 individu dari keseluruhan penduduk Indonesia yang berada dalam rentang usia tersebut. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55, artinya setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 hingga 64 tahun, terdapat satu orang yang terlibat dalampenyalahgunaan narkoba. Kondisi ini mencerminkan tingginya tantanganyang dihadapi Indonesia dalammengatasi peredaran danpenyalahgunaan narkoba serta menegaskan perlunya tindakan lebihlanjut untuk menanggulangi permasalahan ini secara efektif.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Fenomena keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Di satu sisi, anggota kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melakukan penegakan hukum. Namun, di sisi lain masih ditemukan oknum anggota kepolisian yang justru terlibat dalam penyalahgunaan maupun pengedaran narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penyimpangan terhadap fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh negara kepada institusi kepolisian. Keterlibatan aparat penegak hukum dalam tindak pidana narkotika tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pemberantasan narkotika. (Sari, 2019).

Lebih lanjut, keterlibatan anggota kepolisian dalam jaringan peredaran narkotika dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power). Kewenangan yang semestinya digunakan untuk menegakkan hukum justru dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tegas dan konsisten terhadap setiap anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas institusi kepolisian di mata masyarakat.

Narkoba bukan lagi masalah yang sederhana, sekarang berbagai macam golongan dalam Masyarakat tela hmemakai narkoba dan itu mebuat para Masyarakat itu sendiri merasa resah terhadap barang terlaran gtersebut, hasil survei dari Badan Narkotika Nasional menunjukan bahwa penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sebesar 2.297.492orang dan penyalahgunaan narkoba dikalangan pekerja sebesar 1.514.037orang berdasarkan hasil survei padatahun 2018 Dan ini masih bersifat relative karna data akan terus berkembang seiring pergantian tahun. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan pengawasan terhadap masuk narkotika dan obat – obatan terlarang dari luar daerah, selain itu memberikan layanan informasi/ pengaduan penggunaan narkoba.

Upaya penyalahgunaan dan pengedaran narkotika akan dikenakan sanksi pemecatan secara tidak terhormat, demi menjaga citra dan integritas Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini sudah tidak ada celah lagi bagi para pihak anggota kepolisia yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkotika di Indonesia. Jadi bagi para elemen Masyarakat pun bisa membantu apabila melihat atau menangkap basah para anggota kepolisian yang memang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran narkotika diwilayah nya masing – masing.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pengedaran narkotika. Fokus kajian diarahkan pada pengaturan hukum yang berlaku, bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan, serta upaya pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum narkotika. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika.

METODE

Jenis penelitian dalam jurnal ini termasuk dalam yuridis normatif yang menggunakan metode Penelitian kali ini menggunakan metode normatif, melalui kajian penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau pendekatan secara holistic. Teori atau dasar pembahasannya ini didapatkan dari hasil memperoleh informasi dari banyak sumber seperti

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

buku, jurnal, dan artikel yang memiliki kedalaman teori dari paraahli. Metode ini dipakai peneliti supaya masalah yang diangkat oleh peneliti dapat lebih rinci dan jugapeneliti akan menggunakannya untukp acuan teori dan cara untuk menganalisis data yang bersifat tidak langsung. Analisis data yang dipakai oleh peneliti ini juga akan dilakukan sebelum memasuki prakteknya kelapangan. Analisis yang digunakanoleh peneliti adalah analisis domainyang dapat peneliti hasilkan suatudasar umum dari objek penelitian atau menurut cara bagaimana situasi sosial itu dapat menghasilkan sesuatu. Maka dari itu peneliti tetap membawa masalah awal hingga akhir dan memperdalamjudul materi pokok sehingga tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi. Teknik penelitian ini didasari denganliteratur kepada berbagai sumber agar lebih mendalami dan memahami suatu kajian yang akan diteliti oleh peneliti (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan anggota kepolisian diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur organisasi, tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan tanggung jawab Kepolisian. Dalam hal penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk tindak pidana narkotika, undang-undang ini memberikan landasan bagi aparat kepolisian untuk menangani permasalahan tersebut.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan kerangka hukum untuk pengendalian, pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang melibatkan narkotika, termasuk bagi anggota kepolisian. Undang-Undang Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan juga menjadi relevan dalam konteks penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Undang-undang ini mencakup aspek kesehatan terkait penyalahgunaan narkotika dan dapat menjadi landasan hukum tambahan dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota kepolisian.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya (Hamzah, 2018). Dengan demikian, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Dalam konteks tindak pidana narkotika, anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan maupun pengedaran narkotika tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedudukan sebagai anggota kepolisian tidak memberikan kekebalan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan asas *equality before the law* yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hadapan hukum tanpa membedakan jabatan maupun status sosialnya (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Penerapan asas *equality before the law* menjadi sangat penting dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pengedaran narkotika. Sebagai aparat penegak hukum, anggota kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, serta pemberantasan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu, apabila terdapat anggota kepolisian yang justru terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, maka perbuatan tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang diberikan oleh negara. Dalam kondisi demikian, penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan, dan tanpa diskriminasi agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Sari, 2019).

Selain dikenakan sanksi pidana, anggota kepolisian yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika juga dapat dikenakan sanksi etik dan disiplin. Penerapan dua jenis sanksi tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran narkotika oleh anggota kepolisian tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap integritas profesi kepolisian. Oleh sebab itu, proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Hukumonline.com, 2021).

Penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam pengedaran narkotika juga memiliki fungsi preventif. Penerapan sanksi pidana yang tegas diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi anggota kepolisian lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan kredibilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum (Utami, 2016). Meskipun undang-undang tersebut memberikan kerangka kerja untuk penegakan hukum, tantangan muncul dalam praktiknya. Proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika melibatkan proses peradilan umum, di mana aparat penegak hukum, jaksa, dan hakim memiliki peran kunci. Selain itu, terdapat juga aspek penegakan internal melalui sidang kode etikpolisi, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Faktor Penyebab Keterlibatan Anggota Kepolisian dalam Pengedaran Narkotika

Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari individu maupun lingkungan. Salah satu faktor yang sering ditemukan adalah faktor ekonomi. Keuntungan yang besar dalam bisnis narkotika menjadi daya tarik bagi sebagian oknum untuk terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Padahal, tindakan tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Selain faktor ekonomi, lemahnya pengawasan internal juga dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hukum oleh anggota kepolisian. Pengawasan yang tidak berjalan secara optimal berpotensi membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian (Tempo.co, 2023).

Faktor lainnya adalah pengaruh lingkungan dan pergaulan. Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota kepolisian memiliki interaksi yang intens dengan berbagai pihak, termasuk pelaku tindak pidana narkotika. Apabila tidak diimbangi dengan integritas dan profesionalisme yang kuat, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko keterlibatan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

anggota kepolisian dalam jaringan peredaran narkotika. Oleh karena itu, pembinaan moral, etika profesi, dan penguatan nilai-nilai integritas perlu dilakukan secara berkelanjutan (Sari, 2019).

Di samping itu, rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penghayatan terhadap kode etik profesi juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran. Kode etik profesi pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Apabila nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik tidak dipahami dan diterapkan secara konsisten, maka potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan akan semakin besar. Oleh karena itu, penguatan pendidikan etika profesi dan integritas perlu menjadi bagian penting dalam pembinaan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian (Utami, 2016).

Dampak Keterlibatan Anggota Kepolisian dalam Tindak Pidana Narkotika

Keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana pengedaran narkotika tidak hanya menimbulkan akibat hukum bagi pelaku, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas terhadap institusi kepolisian dan masyarakat. Salah satu dampak yang paling signifikan adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat akan cenderung meragukan komitmen institusi kepolisian dalam memberantas tindak pidana narkotika apabila terdapat anggota kepolisian yang justru terlibat dalam jaringan peredaran narkotika (Tempo.co, 2023).

Selain menurunkan kepercayaan publik, keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika juga dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Anggota kepolisian yang memiliki hubungan dengan jaringan narkotika berpotensi memberikan perlindungan terhadap pelaku lain, membocorkan informasi penegakan hukum, atau bahkan menghambat proses penyidikan yang sedang berlangsung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan upaya pemberantasan narkotika menjadi tidak optimal dan berpotensi memperluas jaringan peredaran narkotika di masyarakat (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Lebih lanjut, keterlibatan anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika juga mencerminkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Analisis Efektivitas Sanksi terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Narkotika

Penerapan sanksi terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika merupakan bentuk komitmen negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa diskriminasi. Sanksi tersebut tidak hanya berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga dapat berupa sanksi administratif dan sanksi etik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011).

Secara normatif, pemberian sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Sementara itu, sanksi administratif dan sanksi etik bertujuan untuk menjaga kehormatan, martabat, serta kredibilitas institusi kepolisian. Dengan adanya kombinasi antara sanksi pidana dan sanksi etik, diharapkan setiap anggota kepolisian memiliki kesadaran untuk senantiasa mematuhi hukum dan kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 2022).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Meskipun demikian, efektivitas sanksi tidak hanya diukur dari berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan, melainkan juga dari kemampuannya dalam mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang. Fakta bahwa masih terdapat anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menunjukkan bahwa pendekatan represif saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya preventif yang dilakukan secara berkesinambungan melalui peningkatan pengawasan, pembinaan personel, pelaksanaan tes narkotika secara berkala, serta penguatan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Selain itu, transparansi dalam proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel akan menunjukkan bahwa institusi kepolisian memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas tindak pidana narkotika, termasuk apabila pelaku berasal dari internal institusi itu sendiri. Dengan demikian, efektivitas sanksi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat legitimasi dan kredibilitas institusi kepolisian di mata masyarakat (Hukumonline.com, 2021)

Pencegahan Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan Wewenang

Oknum polisi yang terlibat dalam penggunaan narkotika secara jelas melanggar aturan disiplin dan kode etik yang telah diatur dalam peraturan khusus yang mengatur anggota Polri. Aturan ini, di antaranya, tercantum dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 2/2003) jo. Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (Perkapolri 14/2011).

Pasal 5 huruf a PP 2/2003 menyatakan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga tegaknya hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan disiplin dan kode etik oleh oknum polisi yang menggunakan narkotika dapat mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut. Perkapolri 14/2011 menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap kode etik akan diperiksa, dan apabila terbukti, anggota Polri tersebut dapat dijatuhi sanksi. Penting untuk dicatat bahwa penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011.

Artinya, meskipun oknum polisi tersebut telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi kode etik, proses hukum acara pidana tetap akan dilanjutkan. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilandan menegakkan hukum tanpa terkecuali, bahkan terhadap anggota kepolisian sendiri. Dengan demikian, terdapat dua jalur penegakan hukum, yaitu melalui tindakan disiplin internal dan proses hukum pidana eksternal, untuk menangani oknum polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia menggariskan empat aspek etika yang harus diterapkan oleh anggota polisi, meliputi etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, etika kelembagaan, dan etika kepribadian. Pertama, dalam konteks etika kenegaraan, anggota polisi diharapkan memiliki sikap moral yang teguh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip ke bhineka tunggalikaan.

Jika seorang anggota polisi terlibat dalam pelanggaran terkait narkotika, hal ini secara jelas bertentangan dengan nilai-nilai moral yang diamanatkan. Dalam peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi ke polisian Negara Republik Indonesia, pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja dan dapat dipidana dengan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

hukuman penjara 4 tahun atau lebih, serta telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH).

Kedua, dalam aspek etika kemasyarakatan, anggota polisi diamanatkan untuk senantiasa memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan menghormati kearifan lokal dalam budaya Indonesia. Pelanggaran terhadap aspek ini, terutama terkait dengan penyalahgunaan narkotika oleh anggota polisi, mencoreng integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, sanksi administratif seperti rekomendasi PTDH dapat diterapkan setelah proses peradilan umum yang membuktikan pelanggaran pidana. Ketiga, etika kelembagaan menuntut anggota polisi untuk memiliki sikap moral terhadap institusi kepolisian. Penjatuhan sanksi administratif seperti rekomendasi PTDH dapat dilakukan setelah proses peradilan umum yang membuktikan pelanggaran pidana.

Keempat, etika kepribadian mewajibkan anggota polisi memiliki sikap perilaku yang baik dalam kehidupan beragama, kepatuhan, ketaatan, dan sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelanggaran terhadap aspek ini dapat menjadi dasar bagi penjatuhan sanksi administratif setelah melalui proses peradilan umum. Dalam keseluruhan, penerapan sanksi administratif, seperti rekomendasi PTDH, perlu didasarkan pada proses peradilan umum yang memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan.

Sanksi tersebut sejalan dengan prinsip bahwa pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) PP 2/2003 jo. Pasal 28 ayat (2) Perkapolri 14/2011. Pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum narkotika merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga profesionalitas dan integritas anggota kepolisian. Konflik kepentingan dapat terjadi ketika anggota kepolisian memiliki kepentingan pribadi, hubungan tertentu, atau keuntungan yang berpotensi memengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kondisi tersebut dapat menghambat proses penegakan hukum yang adil dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pencegahan yang efektif guna memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya secara independen, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperkuat penerapan Kode Etik Profesi Polri sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggota kepolisian. Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian perilaku yang bertujuan membentuk karakter anggota kepolisian yang berintegritas. Melalui penerapan kode etik yang konsisten, anggota kepolisian diharapkan mampu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan tugasnya (Sari, 2019).

Selain itu, transparansi dalam pelaksanaan tugas juga perlu ditingkatkan melalui kewajiban pelaporan terhadap potensi konflik kepentingan yang dimiliki oleh anggota kepolisian. Pelaporan tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses penegakan hukum dilakukan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Transparansi yang didukung oleh sistem pengawasan yang efektif akan memperkuat akuntabilitas institusi kepolisian di hadapan masyarakat (Tempo.co, 2023).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Upaya pencegahan juga perlu didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan etika profesi secara berkelanjutan. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota kepolisian mengenai pentingnya integritas, independensi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Di samping itu, pemahaman yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan di bidang narkotika juga diperlukan agar anggota kepolisian mampu melaksanakan kewenangannya secara tepat dan tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku (Utami, 2016).

Pengawasan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang dilakukan secara berkesinambungan dapat membantu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara profesional dan transparan. Dengan demikian, sistem pengawasan yang efektif dapat menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas institusi kepolisian serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum narkotika (Badan Narkotika Nasional, 2021).

Lebih lanjut, penerapan sanksi yang tegas terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang juga merupakan bagian penting dari upaya pencegahan. Penegakan sanksi yang dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi akan memberikan efek jera serta memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada komitmen institusi kepolisian dalam menerapkan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum secara berkelanjutan (Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 2022).

Kode Etik Profesi: Menetapkan atau memperkuat Kode Etik Profesi Kepolisian yang mengatur perilaku, kewajiban, dan tanggung jawab anggota kepolisian dalampenegakan hukum narkotika. Kode ini harus mencakup larangan terhadap konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

1. Klarifikasi Kepentingan: Memintaanggota kepolisian untuk secaratransparan melaporkan danmenjelaskan setiap potensi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat memengaruhi tugaspenegakan hukummereka.
2. Pelatihan Etika: Menyelenggarakan pelatihan reguler tentang etika penegakan hukum, termasuk konsep konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman anggota kepolisian dan membentuk sikap yang sesuai.
3. Kesadaran Hukum: Memastikan bahwa anggota kepolisian memiliki pemahaman yang kuat tentangperaturan narkotika, hukum pidana, dan prosedur penegakan hukum untuk menghindari penyalahgunaan wewenang
4. Divisi Propam: Memperkuat peranDivisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam melakukan pengawasan internal terhadap perilaku anggota kepolisian. Propam harus bersifat independen dan memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
5. Lembaga Eksternal: Melibatkan lembaga eksternal atau independen, seperti Ombudsman, untuk melakukan pengawasan dan menerima laporan dari masyarakat terkait konflik kepentingan atau penyalahgunaan wewenang.
6. Sistem Pelaporan Elektronik: Menerapkan sistem pelaporan elektronik untuk memudahkan pelaporan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Sistem ini dapat memastikan kerahasiaan pelapor dan memfasilitasi investigasi lebih lanjut.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

7. Publikasi Informasi: Menyediakan informasi terbuka tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil untuk mencegah dan menangani konflik kepentingan. Ini menciptakan akuntabilitas publik dan internal.
8. Hukuman Tegas: Menetapkansanksi yang tegas dan sesuai denganpelanggaran konflik kepentinganatau penyalahgunaan wewenang. Hukuman dapat mencakuppemecatan, penurunan pangkat, atausanksi administratif lainnya.
9. Keadilan dalamPenegakan: Memastikan bahwa penegakansanksi dilakukan secara adil dantransparan, tanpa adanya perlakuanistimewa bagi anggota kepolisian. • Pemberitahuan Masyarakat: Mendorong masyarakat untukmemberikan laporan terkait potensi konflik kepentingan ataupenyalahgunaan wewenang. Hal ini dapat dilakukan melalui saluranpengaduan resmi atau mekanismepelaporan lainnya.

SIMPULAN

Dalam konteks penegakan hukum narkotika, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada ketentuan hukum umum serta peraturan khusus yang mengatur disiplin dan kode etik profesi kepolisian. Kode Etik Profesi Polri secara tegas melarang setiap anggota kepolisian untuk terlibat dalam penyalahgunaan maupun pengedaran narkotika. Larangan tersebut merupakan wujud komitmen institusi kepolisian dalam menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat organisasi. Oleh karena itu, anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam tindak pidana pengedaran narkotika tidak hanya dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi juga dapat dikenakan sanksi disiplin dan sanksi kode etik profesi, termasuk rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011. Pemberian sanksi disiplin dan kode etik tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani oleh anggota kepolisian yang bersangkutan melalui proses peradilan umum.

Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai etika profesi kepolisian, yang meliputi etika kenegaraan, etika kemasyarakatan, etika kelembagaan, dan etika kepribadian. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sebagai landasan moral dan profesional dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi diproses melalui mekanisme yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Selain melalui penegakan sanksi, pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang merupakan aspek yang sangat penting dalam menjaga integritas dan profesionalitas penegakan hukum narkotika. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan penerapan Kode Etik Profesi Polri, peningkatan pendidikan dan pelatihan etika profesi, pengawasan internal oleh Propam, serta pengawasan eksternal oleh masyarakat dan lembaga independen. Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas perlu diperkuat melalui mekanisme pelaporan yang efektif, termasuk pemanfaatan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi konflik kepentingan maupun penyalahgunaan wewenang.

Partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian. Melalui Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) dan mekanisme pengaduan lainnya, masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik maupun perilaku yang bertentangan dengan prinsip profesionalitas anggota kepolisian. Dengan demikian, pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi kepolisian, tetapi juga memerlukan dukungan dan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana pengedaran narkotika harus dilakukan secara tegas, transparan, dan berkeadilan melalui penerapan sanksi pidana, sanksi disiplin, dan sanksi kode etik profesi secara bersamaan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan, pembinaan etika profesi, serta pelibatan masyarakat dalam mekanisme pengawasan menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum, pengawasan, dan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan integritas, profesionalitas, dan kredibilitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terus terjaga dalam pelaksanaan penegakan hukum narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional. (2021). *Jurnal data Puslitdatin tahun 2021*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Hukumonline.com. (2021, February 19). *Begini proses hukum bagi anggota polisi yang terlibat narkotika*. Hukumonline. https://www.hukumonline.com

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. (2022). *Undang-undang perubahan dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika*. Sekretariat Jenderal DPR RI.

Sari, K. M. (2019). Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana narkoba. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies, 10*(1), 51–59.

Tempo.co. (2023, January 17). *Netralitas Polri Pemilu 2024, Kadiv Propam Polri: Polisi menjaga nilai sipil, termasuk demokrasi*. Tempo. https://www.tempo.co

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062*. Republik Indonesia.

Utami, M. P. (2016). *Tinjauan yuridis penyalahgunaan narkotika* (Skripsi sarjana, Universitas Hasanuddin). Universitas Hasanuddin.